



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama XXXXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

10

PENGGUGAT XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1871096703830005, tempat dan tanggal lahir Gunung Raya, 27 Maret 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun I, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA Penggugat adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "KUASA PENGGUGAT, SH & Partner" yang beralamat kantor di Jln. Wedana Pangku Kampung Serdang, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:30/ADV-FH/VIII/2021, tanggal 03 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXX Nomor 72/SK/2021/PA.Mrd tanggal 04 Agustus 2021, sebagai Penggugat;

15

20

25

melawan

30

TERGUGAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Teluk Betung, 02 Mei 1972, umur 49

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Mrd



tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun I,
Desa XXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Selatan, sebagai Tergugat;

5

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

10

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXX pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 289/Pdt.G/2021/PA.Mrd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 15 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 2007 di Dusun I, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komerling
- 20 Ulu Selatan sesuai kutipan Akta nikah Nomor: 106/3/III/2007 tanggal 02 Maret 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun I, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan
- 25 selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal di kontrakan di lampung di kelurahan Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 11 (sebelas) bulan ,kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di
- 30 Dusun I, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai dengan berpisah tempat tinggal;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama 1) ANAK PERTAMA XX (laki-laki), tanggal lahir 19 Juni 2007, 2) ANAK KEDUA (laki-laki), tanggal lahir 30 Juni 2010
5 yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ,akan tetapi sejak tahun 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan
10 Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1. Tergugat bermain cinta dengan Perempuan lain (selingkuh);
 - 4.2.Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama
15 ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
 - 4.3.Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat (KDRT), yakni memukul penggugat sampai memar dan bengkak. Sehingga atas peristiwa kejadian tersebut Penggugat merasa trauma dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat;
- 20 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus pada bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut, saat ini Penggugat bertempat tinggal dirumah kediaman Orang Tua Penggugat di Dusun I, 25 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sementara Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman saudara Tergugat di Dusun I, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan selama itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi
30 sebagaimana halnya suami istri;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Mrd



kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketepatan hati untuk menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXX;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT XXXXXXXXXXXXXXXX**) dengan Tergugat (**TERGUGAT XXXXXXXXXXXXXXXX**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dengan manasihati Penggugat telah dilakukan oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

5 Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun terdapat perbedaan pada identitas Tergugat yakni pada kutipan akta nikah tertulis M. Arifin sedangkan pada identitas gugatan tertulis Muhammad
10 Arifin;

Bahwa terhadap perbedaan identitas Tergugat tersebut, setelah dikonfirmasi oleh Majelis Hakim ternyata orang yang dimaksud adalah yang sama (satu orang) maka untuk kejelasannya perlu disertai dengan menambah kata alias, sehingga menjadi TERGUGAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15 ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
20 mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 106/3/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, telah
25 dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis memberi paraf, tanggal serta tanda pada surat tersebut dengan tanda P;

2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I PENGUGAT XXXXXXXXXXXX**, umur 67 tahun, agama Islam,
30 pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun I, Desa XXXXXXXX, Kecamatan BPR Ranau Selatan, Kabupaten Ogan

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Komerling Ulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 5 – Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan Tergugat bernama Muhammad Arifin;
- 10 – Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2007 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- 15 – Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di kediaman Saksi di Dusun I, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal di kontrakan di Lampung di Kelurahan Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung selama kurang
20 lebih 10 (sepuluh) tahun 11 (sebelas) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah Saksi lagi di Dusun I, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- 25 – Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 diantara keduanya tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 30 – Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, faktor ekonomi, sehingga Penggugat bekerja sebagai pelayan toko untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2019 dan selama berpisah tempat tinggal diantara

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak saling perdulikan lagi;

- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama, akan tetapi tidak berhasil;

5

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun I, Desa XXXXXXXX, Kecamatan BPR Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

10

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah tetangga Penggugat, dan Tergugat bernama Muhammad Arifin;

15

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2007 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;

20

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di kediaman orangtua Penggugat di Dusun I, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal di kontrakan di Lampung di Kelurahan Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 11 (sebelas) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah Saksi lagi di Dusun I, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai dengan berpisah tempat tinggal;

25

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 diantara keduanya tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

30

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Mrd



- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain;
- 5 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Saksi pernah melihat bekas lebam pada diri Penggugat dikarenakan perlakuan kekerasan Tergugat dan Saksi juga mengetahui penyebabnya dari cerita Penggugat;
- 10 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2019 dan selama berpisah tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat
15 untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

- 20 Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
25 bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

- 30 Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama XXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
5 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama XXXXXXX berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan
10 Tergugat dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya telah datang
20 menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah
25 menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg., maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara
30 perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan telah melakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok gugatannya yang dalam hal ini adalah perceraian, dan secara formil telah dibacakan oleh Majelis di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, dan sesuai dengan maksud yang tertulis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, edisi revisi 2014, halaman 78, menerangkan dengan memberikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

- 1) Perubahan gugatan/permohonan dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv.);
- 2) Perubahan gugatan/permohonan dilakukan atas inisiatif pemohon di dalam persidangan sebelum Termohon memberikan jawaban.
- 3) Perubahan gugatan/permohonan yang dilakukan sesudah ada jawaban Termohon, harus dengan persetujuan Termohon.

Disamping itu sebagaimana yang tercantum dalam buku "Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama dalam Tanya Jawab" Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MARI Tahun 2008, halaman 73, Nomor urut 45, untuk kejelasannya perlu disertai dengan menambah kata

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“alias”, maka perbaikan dan perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan
5 Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Atas dasar hal tersebut, Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

10 **PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT XXXXXXXXXXXXXXXX**) dengan Tergugat (**TERGUGAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) putus karena perceraian;
- 15 **3.** Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat
20 disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus
25 menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus
30 memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal

5 Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

10

~~Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.~~

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

15 dan jika ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat
20 mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidakhadiran Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya
25 sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena
30 dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg.;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

اَلْحَدِيْثُ هِيَ اَلْبَدَلُ

Artinya : *Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: **SAKSI I PENGGUGAT XXXXXXXXXXXX** dan **SAKSI II PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Menimbang, bahwa alat bukti kode P merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 (2) Rbg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain dan telah memenuhi sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih karena Tergugat selingkuh, masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2019 ;
4. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga bersama dengan Tergugat ;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut dan saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dimana Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

10 Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh, masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, keadaan seperti itu membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama berpisah Tergugat sebagai suami tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat sebagai istri, maka Majelis Hakim memandang perlu menengahkan pendapat ahli hukum Islam Dr. Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu*, Juz IX, halaman 482 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

30 ان عدم الاتفاق أشد ضررا على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي. فيكون لها الحق في طلب التفرق بسبب الأعسار او العجز عن الاتفاق.

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk minta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya.

5 Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah
10 pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

15 Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis
20 Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini
25 perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
30 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat
5 pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain
10 shughra dari Tergugat (**TERGUGAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT XXXXXXXXXXXXXXX**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli
15 Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا
20 يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائنة

Artinya: *Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari
25 suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.*

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
30 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

5

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT XXXXXXXXXXXXXXX**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXXX pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1443 Hijriah oleh **Iskandar, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Darda Aristo, S.H.I., M.H** dan **Yudi Hermawan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi dua orang Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Marisa Farhana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Darda Aristo, S.H.I., M.H

Iskandar, S.H.I

Yudi Hermawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Marisa Farhana, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	350.000,00
5 4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)